



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR : 428 TAHUN 2023**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PENELITI DAN JUDUL PENELITIAN PUBLIKASI ILMIAH  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
PADA KLUSTER PENINGKATAN KUALITAS JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR,**

- Menimbang** : a. dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Penelitian Tahun Anggaran 2023 bagi Dosen, maka dipandang perlu ditetapkan nama dan judul penelitian Publikasi Ilmiah melalui Keputusan Rektor;
- b. bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu untuk menetapkan nama dan judul penelitian dosen Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam bentuk Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 26 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status Institut Agama Islam Alauddin Makassar menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 289 Tahun 1993 dan Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
9. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 153 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat) tahun anggaran 2023.
- Memperhatikan** : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UIN Alauddin Nomor: SP DIPA-025.04.2.307314/2023. Tanggal, 30 November 2022.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PENETAPAN PENELITI DAN JUDUL PENELITIAN PUBLIKASI ILMIAH PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2023;
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya dalam lampiran Keputusan ini sebagai peneliti **Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi** Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
- KEDUA : Tugas peneliti dianggap selesai setelah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban tertulis kepada Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2023;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Alauddin Makassar Tahun 2023 dengan perincian sebagai berikut;  
**Kluster Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi Dosen sebesar Rp. 36.250.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)**
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya;

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gowa  
Pada tanggal : 12-6-2023



### **Tembusan:**

1. Dirjen Pendis Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Kepala Kanwil Kementerian Agama RI Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Dekan Fakultas dalam Lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
6. Kepala Biro Administrasi Umum UIN Alauddin Makassar;
7. Arsip.

Lampiran 1

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**NOMOR : 428 TAHUN 2023**  
**PENETAPAN PENELITI DAN JUDUL PENELITIAN KLUSTER PENINGKATAN KUALITAS JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI**

NO	NAMA	REGISTRASI	JUDUL PENELITIAN PUBLIKASI ILMIAH	FAKULTAS
1.	<b>Dr. Muhammad Rusydi Rasyid, S. Ag., M.Ag.</b> NIP. 197212081998031003	232010000073264	Pembinaan Mutu Publikasi Jurnal Mapan	Tarbiyah dan Keguruan
2.	<b>Munawir Amansyah, M.Kes.</b> NIP. 198612022019031006	232010000073140	Peningkatan Kualitas Jurnal diversity: disease Preventive of Reseach Integrity	Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
3.	<b>Devi Armita, M.Si.</b> NIP. 199208162019032011	232010000072784	Peningkatan Kualitas Journal of Islam and Science Menuju Terakreditasi Sinta 2	Sains dan Teknologi
4.	<b>Suhartono</b> NIDN. 2020128903 Jabatan : Dosen Non PNS	232010000071986	Peningkatan Mutu Publikasi Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi	Ekonomi dan Bisnis Islam

Ditetapkan di : Gowa  
 Pada tanggal : 12-6-2023  
**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM**  
**NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**



**HAMDAN H**